

Tindak Pidana Korporasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Louise Mercy Eunice

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi perhatian secara lingkup nasional maupun internasional yang muncul sebagai tanggapan terhadap penurunan kualitas lingkungan yang semakin hari semakin menurun.¹ Penyelesaian yang berkepanjangan dan menahun, juga membuat permasalahan ini dapat dikatakan kronis.² Pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan permasalahan lingkungan hidup.³ Persoalan lingkungan hidup bagi negara berkembang seperti Indonesia ini adalah sebuah permasalahan yang berdilema dimana di satu sisi terdapat tuntutan melaksanakan pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, di sisi lain harus melakukan berbagai kelestarian lingkungan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) diatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dimana setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁵ Dampak dari hal ini terdapat dalam bentuk beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar dan perusak, sehingga sanksi hukum dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup.⁶

Adanya perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang menjangkau seluruh wilayah

bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh terus menerus dan mendatangkan keuntungan.⁷ Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan beragam fasilitas. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan secara jangka panjang.⁸

Kehadiran suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja tetapi ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang atau natural person dan badan hukum atau legal person.⁹

Korporasi adalah sebuah institusi yang memiliki struktur yang dilengkapi oleh seperangkat ketentuan yang mengatur, sebagai institusi legal yaitu suatu lembaga yang keberadaannya dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, namun seringkali melanggar hukum.¹⁰ Namun demikian, dengan berbagai cara korporasi sering lolos dari jeratan hukum Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.¹¹

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban

pidana oleh korporasi sebagai pribadi merupakan hal yang masih mengundang perdebatan.¹² Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporasi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki *criminal intent* yang melahirkan pertanggungjawaban secara pidana.¹³

Dalam hal lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi ini diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada intinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang, badan hukum dan/atau pengurusnya.¹⁴

Di Indonesia, salah satu peraturan yang mengatur hukuman pidana kejahatan korporasi adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 116 dan Pasal 119 yang mengadopsi doktrin *vicarious liability*.

Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam White Collar Crime dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan bersifat ekonomis.

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut.¹⁵ Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas

inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak ada prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami. Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.¹⁶

Sehubungan dengan penjelasan tentang teori-teori pemidanaan, bila asumsi teoretis teori-teori pemidanaan pada bagian terdahulu dihubungkan dengan keberadaan korporasi ketika terbukti melakukan tindak pidana dan dipersalahkan atas perbuatannya, teori pemidanaan mana yang relevan dijadikan sebagai basis teoretis penjatuhan sanksi pidana atau sanksi tindakan bagi korporasi? Terkait hal ini, teori pemidanaan yang sesuai digunakan bagi korporasi adalah teori pencegahan (*deterrence*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*). Alasan teori pencegahan digunakan karena motivasi atau orientasi korporasi ketika melakukan tindak pidana didasarkan kepada motivasi ekonomis atau orientasi untung rugi. Jarang ditemukan motivasi korporasi ketika melakukan kejahatan, apa pun jenisnya, didasarkan pada motif selain untung rugi.¹⁷

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan

dan kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus- menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menentukan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan beragam akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak mengacu pada ekologi.¹⁸ Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-Integral, selalu

berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah.¹⁹

Penegakan hukum terhadap korporasi dalam bidang tindak pidana terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan menegakkan penjatuhan sanksi pidana sedemikian rupa terhadap korporasi. Teori pemidanaan yang sesuai digunakan bagi korporasi adalah teori pencegahan (*deterrence*) dan teori rehabilitasi (*rehabilitation*). Alasan teori pencegahan digunakan karena motivasi atau orientasi korporasi ketika melakukan tindak pidana didasarkan kepada motivasi ekonomis atau orientasi untung rugi. Jarang ditemukan motivasi korporasi ketika melakukan kejahatan, apa pun jenisnya, didasarkan pada motif selain untung rugi.

¹N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Airlangga, 2004, hal. 4

²Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan Edisi keenam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994, hal. 44.

³Program Studi PSL USU & Kementerian Lingkungan Hidup, 2008

⁴Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: Refika Aditama Bandung, 2003, hal. 11

⁵Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Jakarta: Binacipta, 1985. Hal. 177.

⁶Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 1

⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Cetakan Kedua*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 43

¹⁰*Ibid*, hal. 41.

¹¹Lihat *Ibid*, hal. 46-48.

¹²Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 34.

¹³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Akasara, 1983, hal. 15

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Cetakan Kedua*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hal. 43.

¹⁵Muladi dan Dwija Priyatno, *Loc.,cit.* hal. 23

¹⁶Rusmana, *Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi*, 2008.

¹⁷Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 263.

¹⁸N.H.T. Siahaan, *Op.,cit.* hal. 20.

¹⁹Koesnadi Hardjasoemantri, *Loc.cit.* hal. 33.